



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR **48** TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ⁴⁸ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah. Sementara itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Tahapan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

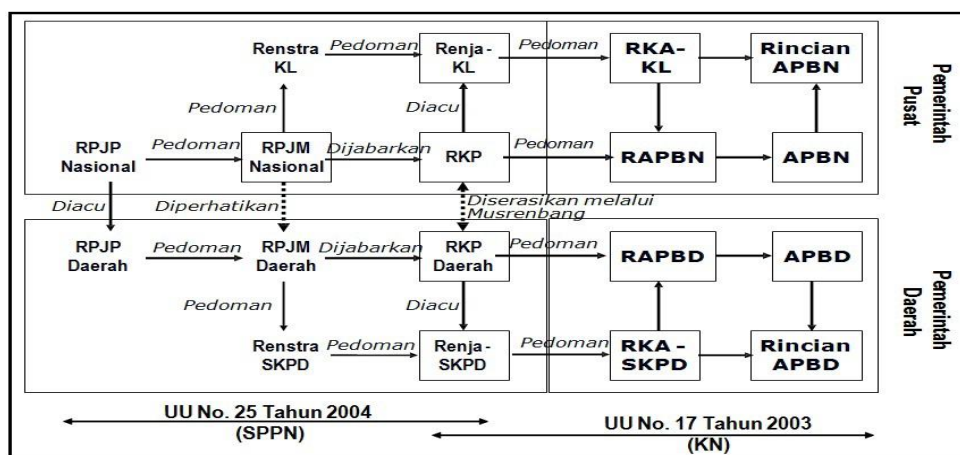
- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2026. Penyusunan dokumen melalui suatu

proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Pada awalnya, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Sub Bagian Ketertiban Umum di Bagian Pemerintahan Setda Bantul, kemudian pada Tahun 1994 menjadi Bagian Ketertiban Umum. Selanjutnya berubah menjadi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan saat ini disebut sebagai Satuan Polisi Pamong Praja. Lebih lanjut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan periode 5 tahun yang menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan periode 1 tahun atau renja. Renja Perangkat Daerah ini menjadi acuan penyusunan rencana kerja perangkat daerah, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan APBD. Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Bappenas RI

Gambar 1.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

- Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 47);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 10);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi misi Kepala Daerah.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II.	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1.	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.4	Kelompok Sasaran Layanan
2.2.	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.2	Isu Strategis
BAB III.	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1.	Tujuan dan Sasaran
3.2.	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
4.2.	Kinerja Penyelenggaraan Urusan
BAB V.	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

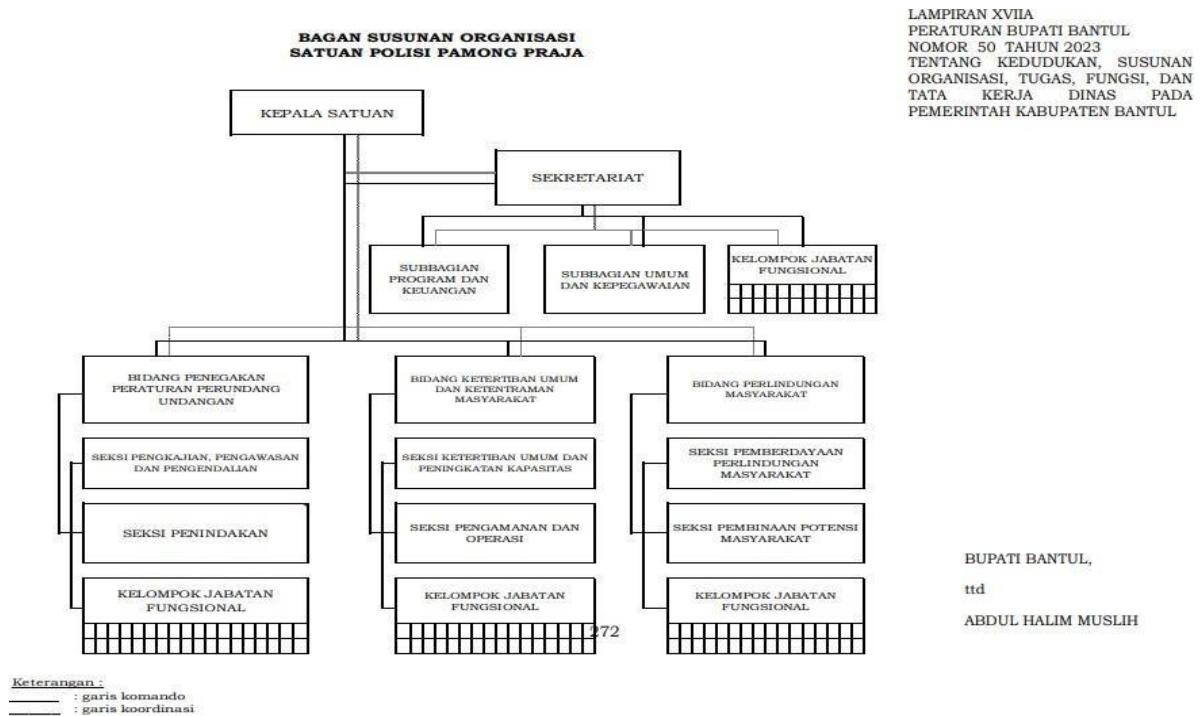
- a. penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. pembinaan dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- g. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, kearsipan, perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- l. pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Penindakan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas; dan
 - 2. Seksi Pengamanan dan Operasi.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat. dan
- f. Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja;

- i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepastakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengkajian, pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penindakan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya;
- g. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan kebijakan daerah lainnya;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- i. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. pengoordinasian pelaksanaan deteksi dan pencegahan dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengamanan;
- f. pengoordinasian kegiatan pengamanan dalam mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
- g. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. pelaksanaan pengamanan aset Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- l. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan potensi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
- g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis bidang perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- i. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- j. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, Satuan Polisi Pamong Praja telah membuat berbagai kebijakan inovasi antara lain :

a. Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Pengaduan Masyarakat

TRC merupakan suatu tim yang dibentuk oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas untuk melaksanakan tindakan respon cepat yang terencana, terpadu dan terkoordinasi dan menyeluruh terhadap pengaduan masyarakat atas gangguan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

b. Tim Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dampak Pelanggaran Peraturan Daerah

Tim ini merupakan suatu tim lintas sektoral yang dibentuk oleh Bupati Bantul dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 586 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dampak Pelanggaran Peraturan Daerah. atas inisiasi Satuan Polisi Pamong Praja, yang bertugas untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap gangguan dampak pelanggaran Peraturan Daerah dan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terkait ketenteraman dan ketertiban umum, secara terpadu yang melibatkan OPD teknis terkait yang memiliki Peraturan Daerah yang memuat sanksi sebagai berikut :

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- h. Dinas Perhubungan;
- i. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- j. Dinas Pariwisata;
- k. Dinas Sosial;
- l. Dinas Kesehatan;
- m. Bagian Hukum.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan dibutuhkan pengaturan terkait langkah dan tindakan dalam bentuk proses bisnis. Proses bisnis pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada gambar berikut:

PROSES BISNIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL

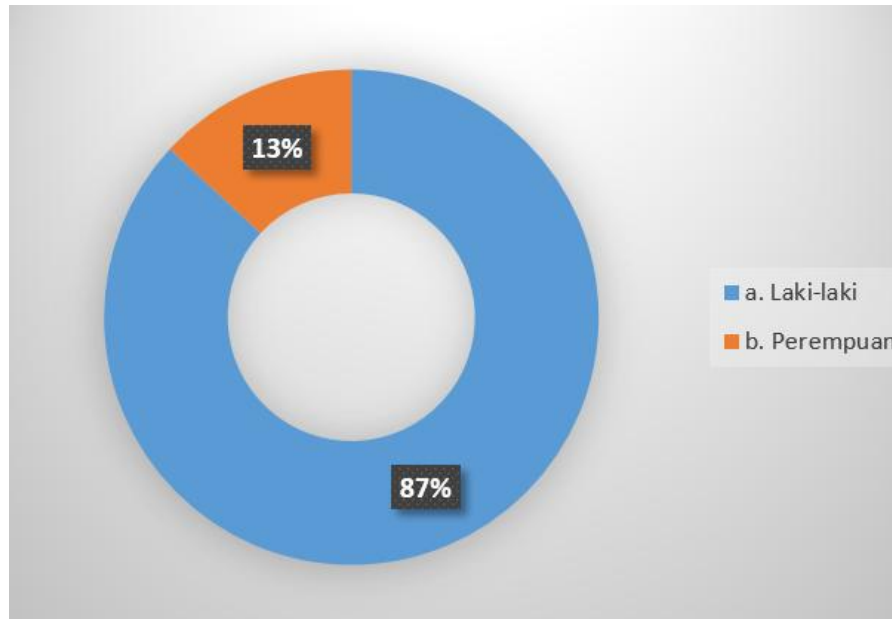


Gambar 2.2
Proses Bisnis

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

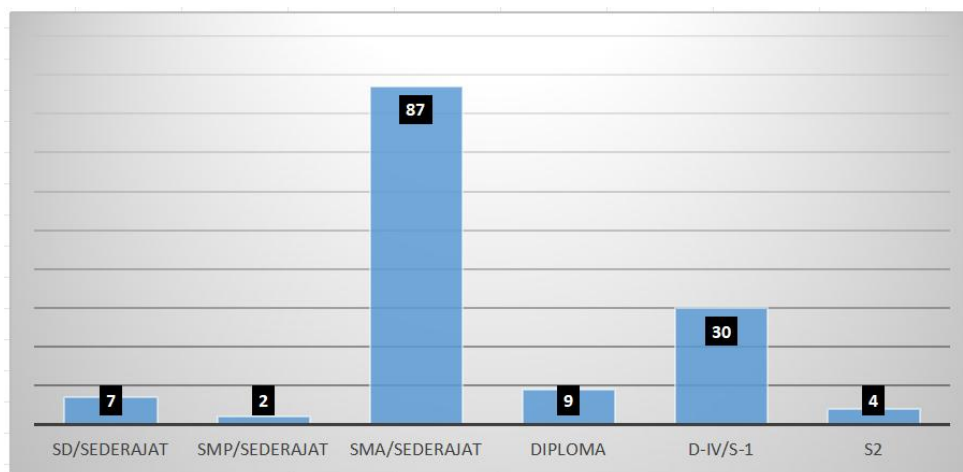
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan sumberdaya manusia sejumlah 139 personil dengan rincian 64 orang berstatus ASN dan 75 personil Non ASN. Detail sebaran personil berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2.3 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

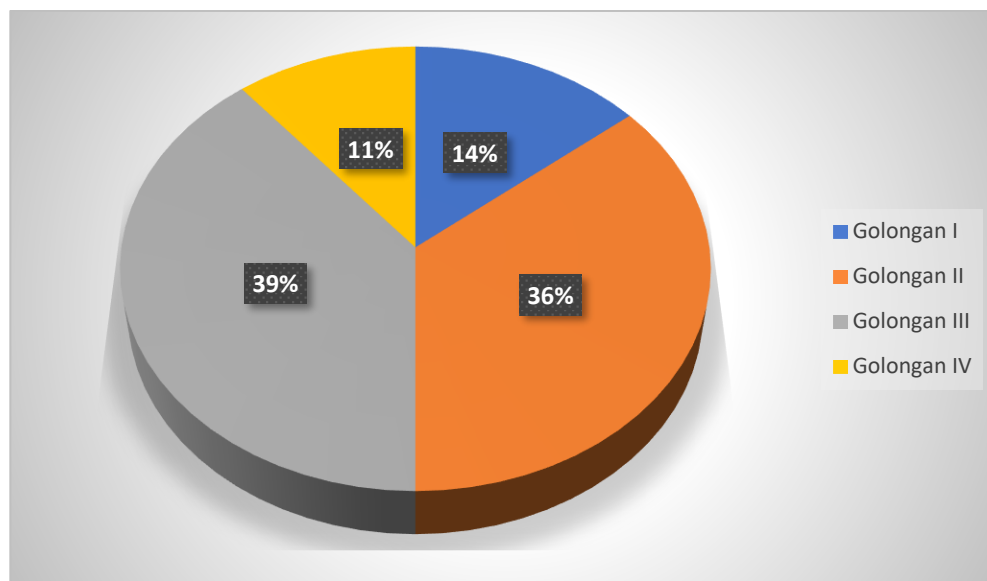
Sehubungan dengan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan sub urusan Trantibumlinmas yang hampir seluruh kegiatannya membutuhkan dukungan fisik, sebagian besar personil Satuan Polisi Pamong Praja adalah laki-laki atau sebesar 87% atau 120 orang dan sisanya perempuan sebanyak 19 orang atau 13% dari total seluruh personil.

Dari sisi tingkat pendidikan, komposisi SDM di Satuan Polisi Pamong Praja sudah cukup baik. Masih terdapat 5,03% personil berpendidikan dasar, namun hal tersebut dapat tertutupi oleh komposisi lainnya dimana 62,59% sudah berpendidikan sekolah menengah dan 30,93% berpendidikan tinggi. Lebih detainya dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.4 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Khusus untuk personil ASN mayoritas mempunyai golongan III sebesar 39,06% disusul Golongan II sebanyak 35,94%, Golongan IV sebanyak 10,94% dan paling sedikit Golongan I sebesar 14,06% dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2.5 Sebaran ASN dan Non ASN Berdasarkan Golongan

Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 247 Tahun 2023 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah, data Formasi/Kebutuhan Aparatur Sipil Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Formasi/Kebutuhan SDM di Lingkungan Satpol PP

No	Nama Jabatan/ Bidang	Jumlah Formasi / Kebutuhan (Orang)	Terisi (Orang)	Kekurangan (orang)
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	0
2	Sekretariat	27	15	12
3	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	10	8	2
4	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	22	19	3
5	Bidang Perlindungan Masyarakat	9	5	4
6	Jabatan Fungsional	37	14	23
Jumlah :		106	62	44

Sumber : Data Kepegawaian, 2025

b. Aset dan Modal

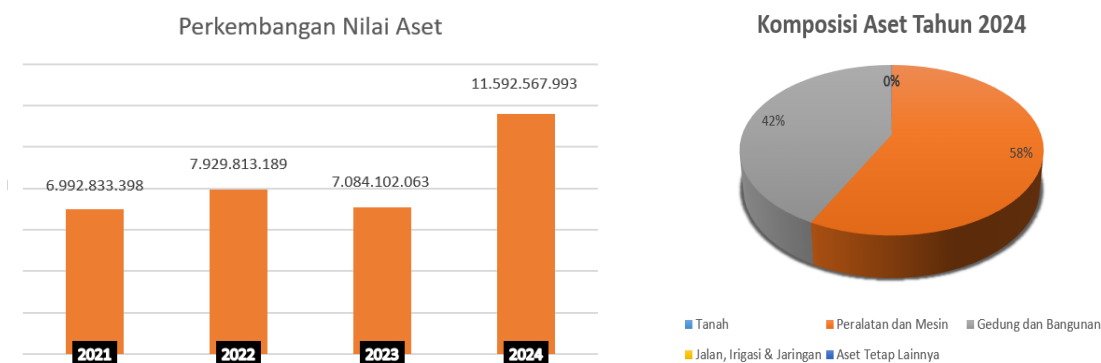
Dalam mendukung pelaksanaan Sub Urusan Trantibumlinmas, Satuan Polisi Pamong Praja selalu berusaha memenuhi kebutuhan prasarana dan

sarana dalam pelaksanaan ketugasan. Perkembangan nilai aset tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Perkembangan Nilai Aset Satuan Polisi Pamong Praja

Jenis Aset	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Tanah	248.624.000	248.624.000	0	0
Peralatan dan Mesin	5.733.116.258	6.670.096.049	6.955.456.523	6.662.219.853
Gedung dan Bangunan	994.813.950	994.813.950	120.916.350	4.922.618.950
Jalan, Irigasi & Jaringan	8.800.000	8.800.000	0	0
Aset Tetap Lainnya	7.479.190	7.479.190	7.729.190	7.729.190
Jumlah :	6.992.833.398	7.929.813.189	7.084.102.063	11.592.567.993

Sumber data : Simral, SIPD Penatausahaan, 2021-2024



Gambar 2.6 Perkembangan Nilai Aset dan Komposisi Aset

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam menegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Dalam kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja senantiasa mengupayakan dengan pendekatan preventif, humanis, edukatif, solutif dan rehabilitatif.

Kinerja pelayanan Satpol PP selama kurun waktu Tahun 2021-2026 sesuai perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026 menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP selama kurun waktu 5 tahun pada periode Renstra sebelumnya. Secara keseluruhan pencapaian kinerja

pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja baik kinerja utama (IKU) maupun kinerja kunci (IKK) selama tahun 2020-2024 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja Satpol PP pada periode Renstra yang lalu antara lain:

1. Terbatasnya jumlah PPNS di Satpol PP yang bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan trantibumlinmas belum memadai.

Sedangkan faktor-faktor yang mendukung kinerja pelayanan Satpol PP antara lain:

1. Adanya dasar hukum yang jelas;
2. Koordinasi lintas sektor dan antar stakeholder yang baik;
3. Adanya penyelenggaraan bimtek peningkatan kapasitas anggota Satpol PP; dan
4. Adanya dukungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
												(Rasio Capaian = Realisasi/Target x 100%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
I.	IKU OPD:															
a.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	70	72	76	80	84	100	72	76	100	100	142,85	100	100	125	119,05
b.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020-2024.

Tabel 2.4
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
												(Rasio Capaian = Realisasi/Target x 100%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
a.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	70	72	76	80	84	100	72	76	100	100	142,85	100	100	125	119,05
b.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: LPPD Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020-2024.

a. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Salah satu indikator yang menunjukkan kondisi pelayanan dasar masyarakat adalah capaian SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pelaksanaan SPM pada Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Capaian Kinerja pelayanan SPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Pelayanan SPM Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (diolah)

b. Capaian Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 20 Situs Warisan Geologi (Geosite) sesuai Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 13.K/Hk.01/MEM.G/2021 tentang Warisan Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu Geosite tersebut adalah Gumuk Pasir Parangtritis yang menjadi gumuk pasir istimewa karena satu-satunya gumuk pasir di pantai selatan Jawa. Selain itu gumuk pasir berbentuk *Barchan* yang terdapat di Parangtritis termasuk jarang terjadi di dunia, bahkan merupakan satu-satunya di Asia Tenggara. Gumuk pasir tipe *Barchan* dijumpai pada wilayah iklim kering dan setengah kering, hanya ada 2 di dunia yaitu di Meksiko dan Parangtritis. Gumuk Pasir Parangtritis telah ditetapkan sebagai warisan bumi DIY sejak tahun 2014 melalui Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 1157. K/40/BGL/2014 tentang Penentuan Kawasan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kelestarian Gumuk Pasir Parangtritis sangat dipengaruhi oleh proses aeolian yang pada saat ini mengalami distraksi oleh beberapa fenomena di

lapangan. Gangguan terhadap proses aeolian di Gumuk Pasir Parangtritis disebabkan oleh tersumbatnya lorong angin di arah selatan. Lorong angin merupakan jalur transportasi angin yang membawa material berupa pasir ke arah daratan.

Beberapa penyebab kerusakan atau tidak terbentuknya gumuk pasir secara alami akibat terhambatnya gerakan pasir ke daratan terhalang pepohonan yang berada di selatan gumuk pasir, dan aktivitas manusia yang dilakukan di kawasan gumuk pasir. Solusi untuk permasalahan ini adalah upaya restorasi. Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis menjadi program super prioritas dalam pengelolaan Geopark Jogja. Restorasi Gumuk Pasir merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan Satuan Ruang Strategis Kasultanan Samas-Parangtritis.

Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis yang harus dilakukan meliputi:

1) Penyelamatan:

- a. penataan vegetasi, bangunan liar, dan bentukan lain yang mengganggu pembentukan secara alamiah;
- b. pelarangan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang memasuki Zona Inti, kecuali pada jalur jalan lintas selatan;
- c. pencegahan dari kerusakan;
- d. penghentian kegiatan penambangan pasir liar;
- e. pertahanan pembentukan alamiah;
- f. pengonsolidasian secara bertahap, terhadap lahan milik pribadi yang berada di zona inti Geosite.

2) Pengamanan:

- a. penertiban;
- b. peningkatan partisipasi masyarakat setempat.

3) Pemeliharaan:

- a. pengaturan kegiatan pemanfaatan secara spesifik;
- b. penjagaan kualitas ekosistem;
- c. penjagaan kebersihan;
- d. pencegahan kerusakan Geosite.

Mengacu pada Rencana Aksi Restorasi Gumuk Pasir Parangtritis Tahun 2024-2029 Satuan Polisi Pamong Praja ikut berpartisipasi dalam restorasi Gumuk Pasir diantaranya penebangan pohon. Aktivitas penebangan pohon ini dimulai sejak tahun 2024 dan capaian kinerja hasil penebangan pohon adalah seluas $\pm 4,1$ Hektar sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 2.7 Luas Area Penebangan Pohon Tahun 2024

c. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Komposisi anggaran sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini menunjukkan bahwa anggaran Satuan Polisi Pamong Praja mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Alokasi anggaran beberapa program terlihat meningkat setiap tahunnya namun ada juga yang mengalami penurunan. Dalam pengelolaan kinerja keuangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan diantaranya:

1. Pelaporan yang disajikan secara transparan dan akuntabel.
2. Rekonsiliasi keuangan dan fisik yang sesuai dengan perencanaan.
3. Koordinasi dan komunikasi yang intensif petugas pengelola keuangan (SDM yang berkompeten).
4. Pelaporan disampaikan tepat waktu.
5. Monitoring dan evaluasi kinerja keuangan secara berkala.

Kinerja keuangan atau pendanaan pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari penyandingan anggaran dengan realisasi anggaran pada rentang tahun 2021-2024. Tinjauan ini perlu dilakukan agar perkiraan anggaran/pendanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam Renstra selanjutnya bisa lebih tepat sasaran dan terserap optimal. Rasio antara realisasi dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2021-2024 berkisar antara 92,55% - 95,39%. Serapan anggaran tahun 2022 merupakan yang terkecil dalam rentang waktu tahun 2021-2024 yaitu 90,03% serapan anggaran terbesar tahun 2023 yaitu 96,76%.

Kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Uraian Belanja	Anggaran				Realisasi				Rasio Realisasi dan Anggaran			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.318.547.645	9.228.818.542	8.302.875.289	9.529.980.399	8.446.097.018	8.047.916.951	7.980.078.910	9.058.197.973	90,64	87,20	96,11	95,05
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.002.985.000	3.104.826.789	4.251.209.387	7.201.187.917	2.957.535.674	3.055.633.193	4.167.841.023	6.902.218.168	98,49	98,42	98,04	95,85
	Jumlah	12.321.532.645	12.333.645.331	12.554.084.676	16.731.168.316	11.403.632.692	11.103.550.144	12.147.919.933	15.960.416.141	92,55	90,03	96,76	95,39

Sumber: Simral, SIPD Penatausahaan, 2021-2024.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan urusan wajib pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya, layanan Trantibumlinmas ditujukan kepada kelompok sasaran yang telah diidentifikasi berdasarkan kebutuhan, potensi risiko, serta tingkat kerentanan terhadap gangguan ketertiban dan keamanan.

Adapun kelompok sasaran utama dalam pelaksanaan layanan Sub Urusan Trantibum oleh Satuan Polisi Pamong Praja mencakup:

1. **Masyarakat umum**, sebagai penerima manfaat utama dari upaya pengawasan, penertiban, dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
2. **Kelompok rentan sosial**, seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas, yang membutuhkan perlindungan lebih terhadap potensi pelanggaran hak, kekerasan, dan dampak bencana.
3. **Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor informal**, yang berkepentingan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
4. **Fasilitas umum dan sosial**, termasuk lembaga pendidikan, tempat ibadah, pasar, terminal, dan fasilitas layanan publik lainnya yang memerlukan jaminan trantibum dalam operasional sehari-hari.

Identifikasi kelompok sasaran ini menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah serta pengalokasian sumber daya, baik personel, anggaran, maupun sarana prasarana pendukung. Dengan pendekatan berbasis kelompok sasaran tersebut, diharapkan layanan Trantibum dapat terlaksana secara tepat guna, tepat sasaran, dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta stabilitas wilayah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi dengan pemetaan permasalahan:

1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menaati Perda dan Perkada
2. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
3. Kurangnya kapabilitas anggota Satpol PP dan Satlinmas dalam penanganan gangguan tibumtranlinmas

Adapun identifikasi permasalahan di Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Banyaknya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di masyarakat	Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menaati Perda dan Perkada	Penegakan hukum kurang disiplin dan tidak konsisten
			Kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum di semua lapisan masyarakat
			Belum optimalnya fungsi pengkajian Perda dan Perkada
		Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum	Kurangnya forum partisipatif masyarakat yang aktif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum
			Kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal deteksi dini dan penanganan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
		Kurangnya kapabilitas anggota Satpol PP dan Linmas dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	• Kurangnya pemahaman tentang Perda dan Perkada yang ditegakkan • Kurangnya pengembangan kemampuan melalui kesamaptaan
			• Kurangnya minat masyarakat sebagai anggota Linmas

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			• Perekrutan Linmas baru tidak melalui proses seleksi • Kurangnya pelatihan kemampuan bagi Linmas

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Identifikasi isu strategis dapat dirumuskan dari isu global, nasional, dan regional yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun rumusan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Rumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman lingkungan melalui Linmas dan jagawarga	Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Kurangnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya tata nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan	Komitmen Sustainable Development Goals (SDGS) pada tujuan ke 16 yaitu Menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan institusi yang efektif.	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Penegakan hukum dan tata kelola lingkungan yang belum optimal	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Perda dan Perkada Kurangnya sistem informasi dan pemantauan yang mendukung deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

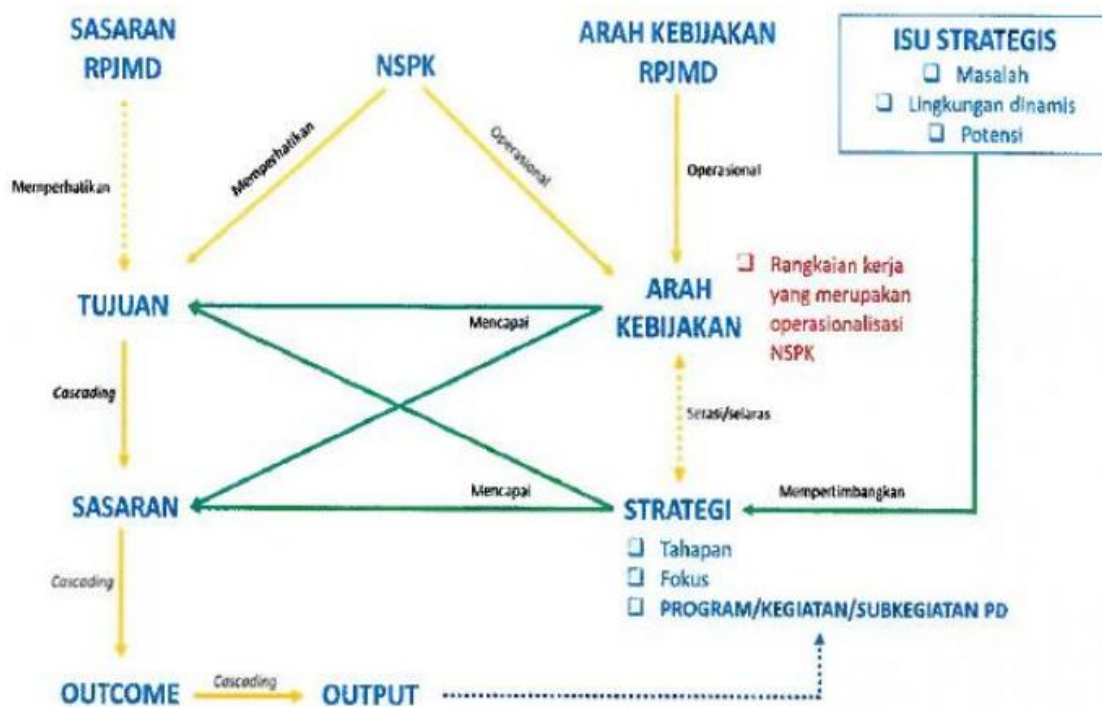
BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran tersebut merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah perumusan tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam gambar dibawah ini:



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Berdasarkan tujuan RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah yaitu **“Meningkatkan Keharmonisan Daerah”** maka tujuan Renstra Satuan

Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 adalah ***“Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban umum”***.

Sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, analisis sasaran perangkat daerah bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dengan peran dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Analisis sasaran dilakukan untuk mengidentifikasi capaian kinerja yang diharapkan serta mengukur kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan/ Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Rumus	Baseline Capaian 2024	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatkan Keharmonisan Daerah	Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban umum		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Additive Aggregation Methods sesuai Kepmendagri Nomor 100.4.3- 669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	n/a	74	75	76	78	79	80	
			Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	Additive Aggregation Methods sesuai Kepmendagri Nomor 100.4.3- 669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	n/a	74	75	76	78	79	80	

Tujuan/ Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Rumus	Baseline Capaian 2024	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan daerah		Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat = 30% persentase gangguan tibumtranmas yang diselesaikan + 30% persentase perda dan perkara yang ditegakkan + 40% persentase petugas Linmas yang terlatih	64,02%	68,05%	72,31%	77,19%	82,68%	88,77%	94,87%	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Pentahapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 3.2
Pentahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan SDM yang kreatif dan kolaboratif serta reformasi pelayanan pengaduan masyarakat atas gangguan trantibum khusus dampak pelanggaran perda/perkada	Penguatan penegakan perda dan perkada didukung kebijakan yang kuat dan SDM berkualitas	Pengembang an sistem deteksi dini dan cegah dini potensi gangguan ketenterama n dan ketertiban umum terintegrasi	Akselerasi penegakan perda dan perkada yang inklusif dan pemberdayaa n masyarakat berbasis sistem deteksi dini dan cegah dini	Pemantapan kinerja penegakan perda dan perkada berkelanjutan untuk pencapaian SPM berkualitas

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu.

Arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

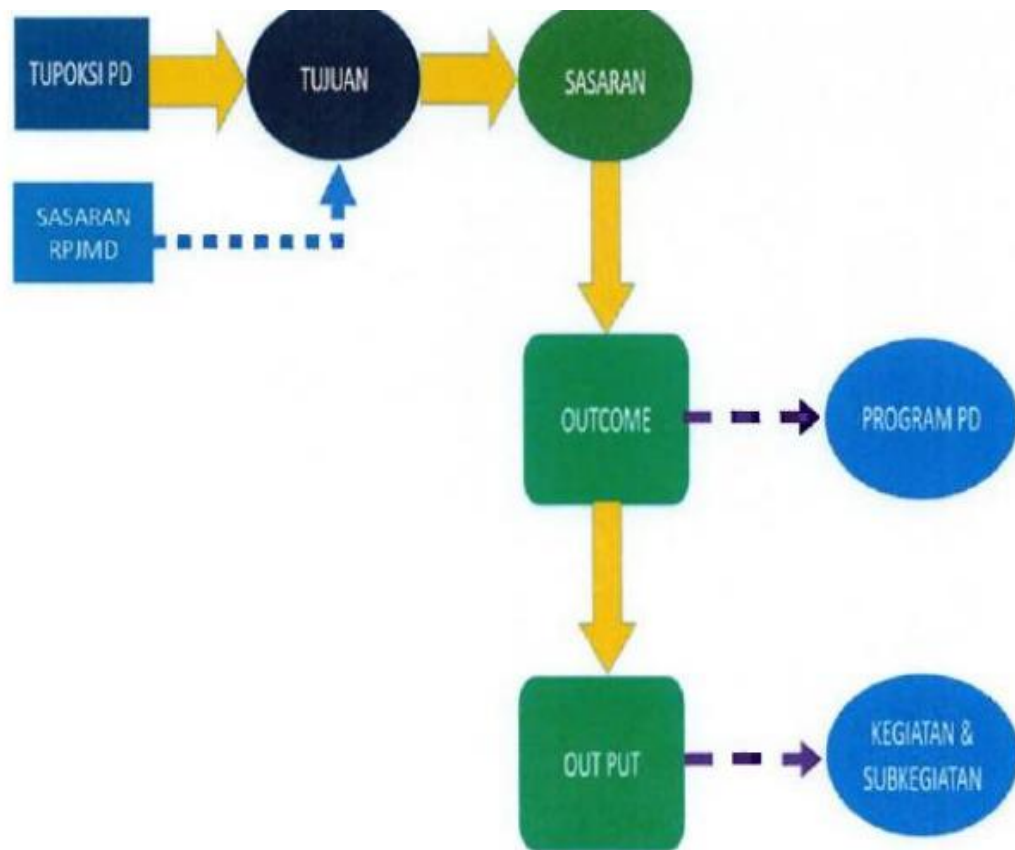
Tabel 3.3
Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPMJD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatkan kualitas penegakan Perda dan Perkada	Sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda dan Perkada yang memuat sanksi
No	Arah Kebijakan RPMJD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
			- Pengawasan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada - Optimalisasi operasi yustisi Perda dan Perkada - Memperluas kanal pengaduan masyarakat atas gangguan trantibum dampak pelanggaran perda dan perkada - Optimalisasi peran Tim Reaksi Cepat Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Tim Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dampak Pelanggaran Peraturan Daerah - Penguatan pengamanan dan patroli bersama
		Meningkatkan kualitas SDM serta kualitas sarana dan prasarana	- Peningkatan kompetensi personel Satpol PP dan Satlinmas - Pemenuhan standar sarana dan prasarana secara bertahap
		Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	- Peningkatan partisipasi Satgas Linmas dalam pelaporan gangguan trantibum di wilayahnya - Pengaktifan Omah Jagawarga

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Tahap penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Berikut adalah kerangka perumusan program, kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah:



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 4.1 Kerangka perumusan program, kegiatan, sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1																
Rumusan Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja																
Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline 2025	2026		2027		2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Daerah	Menciptakan lingkungan yang tertib, aman, tenteram, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban umum			Indeks Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	0	74	75		76		78		79		80	
				Indeks Penyelenggara an Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	0	74	75		76		78		79		80	
		Meningkatnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Persentase Cakupan Pengendalian Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	64,02	64,02	72,31		77,19		82,68		88,77		94,87	
			URUSAN KETENTERAM AN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNG AN MASYARAKAT					13.692.952.686,00		13.875.722.066,00		13.949.934.384,00		13.929.734.261,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA													
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81,40	82	82,66	9.343.600.998,00	83	9.468.316.550,00	83,33	9.518.956.489,00	83,66	9.505.172.619,00	84	9.569.029.745,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	93,37 Persen	93,37 Persen	93,87 Persen		94,12 Persen		94,37 Persen		94,62 Persen		94,87 Persen	

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline 2025	2026		2027		2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah													
			Meningkatnya kinerja Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	n/a	100 Persen	26.946.400,00	100 Persen	27.215.864,00	100 Persen	27.351.943,00	100 Persen	27.351.943,00	100 Persen	27.081.132,00
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	9.361.400,00	6 Dokumen	9.455.014,00	6 Dokumen	9.502.289,00	6 Dokum en	9.502.289,00	6 Dokum en	9.408.207,00
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	17.585.000,00	4 Laporan	17.760.850,00	4 Laporan	17.849.654,00	4 Lapora n	17.849.654,00	4 Lapora n	17.672.925,00
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
			Meningkatnya kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a	n/a	100 Persen	8.250.132.182,00	100 Persen	8.332.633.504,00	100 Persen	8.374.296.671,00	100 Persen	8.374.296.671,00	100 Persen	8.291.382.843,00
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	50 Orang	50 Orang	63 Orang	6.493.067.980,00	63 Orang	6.557.998.660,00	63 Orang	6.590.788.653,00	63 Orang	6.590.788.653,00	63 Orang	6.525.533.320,00
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.757.064.202,00	3 Dokumen	1.774.634.844,00	3 Dokumen	1.783.508.018,00	3 Dokum en	1.783.508.018,00	3 Dokum en	1.765.849.523,00
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
			Meningkatnya kinerja Administrasi Kepegawaian	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian	n/a	n/a	100 Persen	186.150.000,00	100 Persen	191.734.500,00	100 Persen	193.651.845,00	100 Persen	193.651.845,00	100 Persen	195.593.205,00

[illegible]

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline 2025	2026		2027		2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Pemerintah Daerah*													
			Meningkatnya kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a	n/a	100 Persen	29.500.000,00	100 Persen	30.385.000,00	100 Persen	30.688.850,00	100 Persen	30.688.850,00	100 Persen	30.842.294,00
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel*	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	14 Paket	10 Paket	13.500.000,00	10 Paket	13.905.000,00	10 Paket	14.044.050,00	10 Paket	14.044.050,00	10 Paket	14.114.270,00
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3 Unit	2 Unit	16.000.000,00	2 Unit	16.480.000,00	2 Unit	16.644.800,00	2 Unit	16.644.800,00	2 Unit	16.728.024,00
			Kegiatan Penyediaann Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
			Meningkatnya kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	100 Persen	391.829.001,00	100 Persen	403.583.871,00	100 Persen	407.619.710,00	100 Persen	407.619.710,00	100 Persen	409.657.809,00
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	391.829.001,00	12 Laporan	403.583.871,00	12 Laporan	407.619.710,00	12 Laporan	407.619.710,00	12 Laporan	409.657.809,00
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
			Meningkatnya kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	100 Persen	347.979.370,00	100 Persen	358.418.751,00	100 Persen	359.758.959,00	100 Persen	352.867.024,00	100 Persen	465.537.031,00

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline 2025	2026		2027		2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	52 Unit	52 Unit	56 Unit	317.645.870,00	56 Unit	327.175.246,00	56 Unit	328.203.019,00	56 Unit	321.311.084,00	56 Unit	433.823.311,00
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	50 Unit	44 Unit	20 Unit	20.350.000,00	20 Unit	20.960.500,00	20 Unit	21.170.105,00	20 Unit	21.170.105,00	20 Unit	21.275.956,00
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	9.983.500,00	1 Unit	10.283.005,00	1 Unit	10.385.835,00	1 Unit	10.385.835,00	1 Unit	10.437.764,00
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM													
			Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	4.349.351.688,00	100 Persen	4.407.405.516,00	100 Persen	4.430.977.895,00	100 Persen	4.424.561.642,00	100 Persen	4.454.286.488,00
				Persentase gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diselesaikan	100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	
				Persentase Petugas Linmas yang Terlatih	10,06 Persen	10,06 Persen	30,78 Persen		42,97 Persen		56,59 Persen		71,93 Persen		87,17 Persen	
			Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta													
			Tercapainya ketertiban umum dan	Persentase pelanggaran ketertiban umum dan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.383.106.170,00	100 Persen	3.421.835.088,00	100 Persen	3.435.551.763,00	100 Persen	3.429.135.510,00	100 Persen	3.451.429.145,00

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline 2025	2026		2027		2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			ketenteraman masyarakat	ketenteraman masyarakat yang ditindaklanjuti												
			Tercapainya perlindungan masyarakat	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas	n/a	n/a	100 Persen		42,97 Persen		56,69 Persen		71,93 Persen		87,17 Persen	
			Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.329.800,00	1 Dokumen	4.416.396,00	1 Dokumen	4.460.560,00	1 Dokumen	4.460.560,00	1 Dokumen	4.460.560,00
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.228.572.424,00	12 Dokumen	1.238.677.269,00	12 Dokumen	1.240.813.204,00	12 Dokumen	1.234.396.951,00	12 Dokumen	1.241.828.162,00
			Sub Kegiatan Kerja Sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.930.000,00	1 Dokumen	5.028.600,00	1 Dokumen	5.078.886,00	1 Dokumen	5.078.886,00	1 Dokumen	5.078.886,00
			Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat*	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	18 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	5.280.000,00	9 Dokumen	5.385.600,00	9 Dokumen	5.439.456,00	9 Dokumen	5.439.456,00	9 Dokumen	5.439.456,00
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan	1600 Orang	900 Orang	700 Orang	194.479.991,00	800 Orang	183.902.989,00	900 Orang	185.742.019,00	1000 Orang	185.742.019,00	1000 Orang	193.173.230,00

[illegible]

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline 2025	2026		2027		2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Bupati/Wali Kota													
			Tercapainya kinerja penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	100 Persen	958.933.018,00	100 Persen	978.111.678,00	100 Persen	987.892.795,00	100 Persen	987.892.795,00	100 Persen	995.324.006,00
			Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Soialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	242.338.517,00	12 Laporan	247.185.287,00	12 Laporan	249.657.140,00	12 Laporan	249.657.140,00	12 Laporan	249.657.140,00
			Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	584.704.501,00	12 Laporan	596.398.591,00	12 Laporan	602.362.577,00	12 Laporan	602.362.577,00	12 Laporan	609.793.788,00
			Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	131.890.000,00	12 Laporan	134.527.800,00	12 Laporan	135.873.078,00	12 Laporan	135.873.078,00	12 Laporan	135.873.078,00
			Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota													
			Tercapainya kinerja Pembinaan PPNS Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Kinerja Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	100 Persen	7.312.500,00	100 Persen	7.458.750,00	100 Persen	7.533.337,00	100 Persen	7.533.337,00	100 Persen	7.533.337,00

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline 2025	2026		2027		2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.312.500,00	12 Laporan	7.458.750,00	12 Laporan	7.533.337,00	12 Lapora n	7.533.337,00	12 Lapora n	7.533.337,00
			PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN **													
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Omah Jagawarga yang Aktif	n/a	n/a	20 Persen	376.139.000,00	40 Persen	100.000.000,00	60 Persen	100.000.000,00	80 Persen	100.000.000,00	100 Persen	100.000.000,00
			Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**													
			Tercapainya Kinerja Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Persentase Capaian Kinerja Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	n/a	n/a	20 Persen	376.139.000,00	40 Persen	100.000.000,00	60 Persen	100.000.000,00	80 Persen	100.000.000,00	100 Persen	100.000.000,00
			Pembinaan Jagawarga**	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	n/a	n/a	1.750 Orang	376.139.000,00	500 Orang	100.000.000,00	500 Orang	100.000.000,00	500 Orang	100.000.000,00	500 Orang	100.000.000,00
			PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**													
			Meningkatnya Pelestarian Kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS)	Persentase kawasan Ruang Satuan Ruang Strategis yang diintervensi	n/a	n/a	n/a		100 Persen	200.000.000,00	100 Persen	200.000.000,00	100 Persen	200.000.000,00	100 Persen	200.000.000,00

Sasaran RPJMD yang relevan dengan Perangkat Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Capaian 2024	Baseline 2025	2026		2027		2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan- dan Kadipaten**													
			Tercapainya Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Presentase Capaian Kinerja Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	n/a	n/a	n/a	-	100 Persen	200.000.000,00	100 Persen	200.000.000,00	100 Persen	200.000.000,00	100 Persen	200.000.000,00
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis**	Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas Parangtritis	n/a	n/a	n/a	-	1 dokumen	150.000.000,00	1 dokumen	150.000.000,00	1 dokumen	150.000.000,00	1 dokumen	150.000.000,00
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis**	Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	n/a	n/a	n/a	-	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00
							JUMLAH	14.069.091.686,00		14.175.722.066,00		14.249.934.384,00		14.229.734.261,00		14.323.316.233,00

** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi dana Transfer oleh Pemeringah Pusat, penilaian kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.

Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Dari kegiatan/ sub kegiatan diatas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
1.	1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Meningkatnya pelestarian kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS)	1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	
			1.03.13.5.02.0010 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	
2.	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
			1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
3.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
			2.22.08.5.07.0012 - Pembinaan Jagawarga	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

a. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target						Ket*)
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indikator tujuan: Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Angka	74	75	76	78	79	80	
	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM Satlinmas)	Angka	74	75	76	78	79	80	
2	Indikator sasaran: Cakupan pengendalian ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	Persen	68,05	72,31	77,19	82,68	88,77	94,87	

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja yang berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target						Ket*
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	Orang	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	

b. Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan acuan baku yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. SPM ini ditetapkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pelaksanaan SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ruang lingkup pelayanan dasar yang diatur dalam SPM ini adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Berikut ini target SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025-2030 sebagaimana disajikan dalam tabel.

Tabel 4.5
Target SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Tahun 2025-2030

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.


BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 – 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul 55711